**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Siti Miyanti Juniar, Nashriana, Mada Apriandi Zuhir

**ABSTRAK:** Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh karena saat ini masih adanya putusan pengadilan yang belum mengutamakan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi serta perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih cenderung mencederai rasa keadilan bagi anak korban pornografi, karena masih adanya rumusan pasal yang tumpang tindih serta multitafsir. Kedepannya, hakim seharusnya mampu memberikan terobosan baru melalui penerapan hukum progresif berupa hukum yang lebih mengedepankan nilai keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi.

**Kata Kunci :** *Anak Korban Tindak Pidana; Tindak Pidana Pornografi; Perlindungan*

*Hukum*

***Abstract*** *:This article was inspired by the fact that there are still court decisions that do not prioritize the rights of children who are pornography victims. The problems examined in this study pertain to the juridical aspects of legal protection for child victims of pornography and optimal legal protection for child victims of pornographic crimes through the future implementation of Pornography Law 44 of 2008. This study is normative legal research employing conceptual, statutory, and case-based approaches. This study concludes that the ideal legal protection for children who are victims of pornography crimes through the implementation of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography tends to undermine the sense of justice for children who are victims of pornography because there are still overlapping and multiple-interpreted article formulations. In the future, judges should be able to make new advances through the application of progressive legislation, such as laws that stress the importance of justice for children who are victims of pornographic offenses..*

***Key Words:*** *Child Victims of The Crime; Pornography Crime; Legal Protection*

**LATAR BELAKANG**

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di Era globalisasi.[[1]](#footnote-1) Berkembangnya pornografi di dalam lingkungan masyarakat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila serta pencabulan, serta para penikmat pornografi tentu secara jelas telah melakukan perbuatan yang mendekatkan diri dengan perzinaan. Anak dapat dijadikan model pornografi yang bersumber dari berbagai jenis media komunikasi serta dapat juga melalui pertunjukan langsung di depan umum. Penyebaran pornografi anak secara bebas, akan mengakibatkan meningkatnya berbagai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun sesama anak. Anak yang dijadikan model pornografi tersebut, dapat mengalami kerusakan fisik maupun psikis. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Secara umum pornografi bersumber dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi. Pornos* dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan seksual atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak senonoh atau mengandung unsur cabul, sedangkan *grafi* dapat dikatakan sebagai gambar atau tulisan, serta memiliki definisi yang luas termasuk benda – benda patung yang menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Definisi pornografi di dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, serta melalui berbagai bentuk pesan lainnya yakni yang bersumber dari segala bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di depan umum, yang mengandung unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual yang berpotensi melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3) Melalui terbitnya UU Pornografi tersebut, semestinya pemberantasan tindak pidana pornografi menjadi berpusat pada Undang Undang tersebut. Namun, dalam praktiknya beberapa peraturan perundang – undangan lain juga ikut digunakan karena pada dasarnya Undang – Undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pornografi seperti Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Pers, Undang – Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Penyiaran, Undang – Undang Perfilman, serta Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor film. Namun, diantara Undang – Undang yang memuat terkait ketentuan pornografi, hanya Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film yang tidak memuat ketentuan pidana yang berpotensi berkaitan dengan masalah pornografi.

Tindak pidana pornografi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu tindak pidana pornografi anak, juga diatur di dalam Pasal 533 Ayat (4) serta di dalam Pasal 533 Ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga tercantum di dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pornografi anak yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan tersebut masih memiliki kelemahan karena aturan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang – undangan tersebut masih belum mampu mengedepankan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi.

Upaya – Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.[[4]](#footnote-4) Perlindungan hukum anak korban pornografi memiliki manfaat agar korban dapat merasa aman dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana pornografi yang dialaminya selama berada di dalam proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban pornografi, bukan saja sebagai objek dari suatu tindak pidana saja, melainkan juga bisa dikatakan sebagai subjek yang wajib mendapatkan perlindungan sosial maupun hukum. Sampai saat ini, anak yang menjadi korban pornografi cenderung masih belum memperoleh pemulihan terkait hak – haknya yang hilang akibat menjadi korban tindak pidana pornografi. Hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi pelaku pornografi anak, masih mencederai nilai – nilai keadilan bagi anak korban.

Adapun contoh kasus pornografi anak dapat dilihat berdasarkan kasus yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Dengan Nomor Perkara 344/Pid.Sus/2020/PN Dum. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis di dalam penulisan jurnal ini yaitu berkaitan dengan bagaimana aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi (Melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum) serta bagaimana pengaturan yang ideal bagi anak yang menjadi objek pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka penulis dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian penulis yang dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”

**METODE**

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**A. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi (Melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj Dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum**

Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, dan sosial.[[5]](#footnote-5) Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus cita – cita bangsa oleh sebab itu, anak memiliki hak untuk dapat hidup , baik tumbuh maupun berkembang, berpartisipasi dan selain itu seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan, diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan.[[6]](#footnote-6) Salah satu contoh putusan terkait keterlibatan anak yang menjadi korban pornografi dapat dilihat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj serta di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum. Kedua kasus tersebut berkaitan dengan anak yang dijadikan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengandung unsur pornografi. Anak yang menjadi korban pornografi didefinisikan sebagai terjadinya suatu tindakan berupa penggambaran, penyerbarluasan, dan promosi kekerasan atau perbuatan seks yang memiliki sasaran yaitu anak – anak yang bersumber dari media gambar, video, film, komputer maupun media cetak yang lain.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara : 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj, Anak yang menjadi korban pornografi merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu salah satunya anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan merupakan seorang pelajar di SMK Jember yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, Saksi Masrus Ikhwan Putra Jaya beserta Saksi Nuril melakukan pemotretan kepada anak korban yang masih berusia dibawah umur pada saat anak korban masih mengenakan pakaian hingga anak korban tidak menggunakan sehelai pakaian. Anak korban mengikuti perintah dari terdakwa beserta teman – temannya tersebut disebabkan karena anak korban dijanjikan untuk dijadikan sebagai foto model.

Anak korban dipaksa serta diancam oleh terdakwa beserta teman – temannya agar bersedia di foto tanpa menggunakan pakaian. Apabila, anak korban menolak untuk mengikuti arahan dari si Terdakwa, Saksi Masrus Ikhwan Putra Jaya, beserta Saksi Nuril maka foto – foto anak korban yang dalam kondisi telanjang tersebut dapat disebarkan di media sosial yaitu melalui *facebook.* Setelah melakukan pemotretan kepada anak korban, foto – foto tersebut disimpan untuk keperluan pribadi si terdakwa. Selain itu, berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi juga telah menyetubuhi anak korban pada bulan mei tahun 2018 sekitar pukul 10.00, yang berlokasi di bangunan tua yang berada di wilayah Desa tanggul wetan Kecamatan tanggul, Kabupaten Jember setelah melakukan pemotretan. Selain itu, di dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum juga merupakan contoh tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yang masih dibawah umur untuk dapat dijadikan korban dalam pembuatan video yang memiliki konten pornografi. Terdakwa atas nama Rafi bin Sakya yang berusia 27 tahun tersebut telah merekam / membuat video anak yang memuat konten pornografi dan memiliki tujuan untuk memperjualbelikan video anak korban pornografi yang telah disimpan oleh terdakwa. Pada dasarnya perbuatan terdakwa atas nama Ahmat Rostandi bin Subandi dan Rafi bin Sakya yang melibatkan anak sebagai korban pornografi telah memenuhi unsur – unsur yang tercantum di dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pemberian sanksi pidana terhadap si terdakwa yaitu Ahmat Rostandi Bin Subandi serta Rafi bin Sakya yang mengacu pada rumusan yang tercantum di dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 11 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Hal ini disebabkan karena di dalam satu pasal ketentuan tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan yang tercantum di dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih memiliki lebih dari satu perbuatan. Akibatnya, di dalam satu kasus tertentu, dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus.

Menurut analisis penulis berdasarkan putusan pengadilan negeri lumajang dengan nomor perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj serta Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum terkait tindak pidana pornografi anak yang memposisikan anak sebagai korban dari suatu tindak pidana, terdakwa yakni Ahmad Rostandi Bin Subandi dan Rafi bin Sakya (Alm) memang hanya dikenakan aturan hukum yang tercantum di dalam Undang – Undang Pornografi saja, tanpa dikenakan aturan hukum yang tercantum di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Namun, dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap si terdakwa yang melibatkan anak sebagai korban pornografi merupakan suatu bentuk upaya perlindungan anak, meskipun hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa sesuai aturan hukum yang tercantum di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tersebut cenderung hanya berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana saja. Di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku, hakim cenderung memposisikan korban tindak pidana pornografi tersebut seperti seseorang yang sudah dewasa dan belum memperhatikan bahwa yang menjadi objek pornografi adalah anak yang masih dibawah umur yang harus diutamakan untuk memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak – hak anak sebagai korban.Di dalam putusan pengadilan negeri tersebut, penulis belum menemukan hak – hak anak yang dipulihkan akibat menjadi korban pornografi. Vonis hakim hanya bertujuan sebagai hukuman atau sebagai wujud upaya pembalasan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu Ahmad Rostandi bin Subandi dan Rafi bin Sakya (Alm) Oleh sebab itu, kedepannya agar Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pornografi, sebaiknya di dalam penjatuhan vonis yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana juga harus mementingkan dan mengedepankan hak - hak anak yang telah menjadi korban pornografi.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.[[8]](#footnote-8) Penegakan hukum memiliki definisi sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai wujud upaya melindungi warganya, karena suatu kejahatan atau tindak pidana adalah permasalahan masyarakat yang paling utama untuk dapat segera menemukan solusinya agar tercapainya kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.[[9]](#footnote-9) Penegakan hukum dapat dikatakan berupa penyerasian yang berkaitan dengan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan serta sikap tindak yang dijadikan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahan kedamaian di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai kewajiban menemukan jawaban yang berupa perhitungan dari suatu hal atau masalah yang terjadi dan kewajiban maupun upaya pemulihan akibat adanya kerugian yang mungkin ditimbulkannya.[[10]](#footnote-10) Adapun unsur – unsur penegakan hukum terdiri dari keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Oleh sebab itu, dapat diidefinisikan bahwa inti dari penegakan hukum adalah adanya suatu tanggung jawab terkait suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang telah memenuhi kriteria agar mendapatkan sanksi maupun akibat hukum.

Perlindungan bagi anak memiliki manfaat bagi anak beserta orang tuanya maupun pemerintahnya, oleh sebab itu, koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diwujudkan untuk dapat mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.[[11]](#footnote-11) Lembaga – lembaga pemerintah maupun non pemerintah seharusnya dapat ikut andil / berperan aktif dalam melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan karena upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban, secara langsung bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak korban tindak pidana tersebut pada saat korban mengungkapkan apa saja yang dialami oleh korban tindak pidana terkait kejahatan yang dialaminya dalam setiap proses peradilan pidana. Selain itu juga anak korban pornografi tidak saja dijadikan sebagai objek yang bersumber dari kejahatan saja, melainkan anak juga harus dikatakan sebagai subjek. Oleh sebab itu, anak korban perlu mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Adanya faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dapat ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain : Faktor Hukum, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana Dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, serta Faktor Kebudayaan.

**B. Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Masa Yang Akan Datang**

Perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban pornografi dapat dilakukan melalui adanya upaya untuk mengharmonisasikan aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pornografi anak merupakan tindakan yang sangat penting untuk dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pornografi anak masih memiliki rumusan yang tumpang tindih, multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci sehingga belum dapat mewujudkan keadilan bagi anak korban pornografi. Kepolisian serta seluruh aparat penegak hukum juga wajib memiliki sikap dan berperilaku yang pro – aktif agar dapat mengetahui serta menemukan siapa saja para pelaku maupun jaringan – jaringan kejahatan pornografi serta kejahatan yang lainnya, serta memberikan ancaman hukuman yang seberat – beratnya.[[12]](#footnote-12) Setiap masyarakat memiliki hak – hak dan kewajiban yang tercantum dalam konstitusi maupun peraturan perundang – undangan lainnya.[[13]](#footnote-13) Restitusi merupakan salah satu hak korban tindak pidana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 1 Ayat (1), berbunyi :[[14]](#footnote-14)

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Selain itu, ditinjau dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga telah dikatakan terkait korban dalam suatu tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi mengenai kekayaan maupun penghasilan, ganti kerugian disebabkan karena terjadinya tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis. Anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi juga berhak mengajukan hak restitusi sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 71 D Ayat (1), berbunyi :[[15]](#footnote-15)

“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Pada dasarnya, regulasi terkait hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana di atas merupakan wujud perlindungan bagi korban serta dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap anak yang korban tindak pidana. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai.[[16]](#footnote-16) Anak korban pornografi juga berhak agar bisa memperoleh hak atas pemulihan serta kompensasi finansial yang bersumber dari pemerintah apabila pemulihan yang didapatkan dari pihak pelaku kejahatan (restitusi) maupun pihak ketiga sudah tidak mungkin dapat diperoleh. Hak bagi korban kejahatan meliputi hak untuk memperoleh berbagai layanan seperti pelayanan kesehatan yang merupakan wujud pelayanan dari pemerintah. Negara harus memberikan perlindungan terkait privasi anak korban tindak pidana, yang berguna untuk memberikan keselamatan serta keamanan bagi korban.Restitusi memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan korban pada situasi sebelum viktimisasi terjadi, Sedangkan kompensasi berupa penggantian kerugian berupa uang atau non uang seperti rehabilitasi yang mencakup perawatan medis serta psikologis bagi anak korban pornografi serta layanan hukum dan sosial.

Anak korban pornografi juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis atau bantuan medis yang berfungsi untuk memberikan pemulihan fisik korban yang mengalami luka maupun cedera secara fisik akibat tindak pidana yang dialaminya. Rehabilitasi psikososial dapat berupa pelayanan psikologis yang bertujuan untuk dapat meringankan, melindungi serta memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial serta spiritual korban tindak pidana khususnya anak korban pornografi. Upaya ini dapat terwujud melalui kerja sama antara lembaga perlindungan saksi dan korban beserta instansi terkait yang berwenang dalam bentuk bantuan pemenuhan sandang, pangan dan papan, bantuan untuk mendapatkan lapangan kerja serta memperoleh pendidikan. Sedangkan rehabilitasi psikologis merupakan wujud bantuan yang diberikan oleh psikolog terhadap anak korban apabila mengalami trauma beserta masalah kejiwaan lainnya yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi anak yang menjadi korban pornografi. Kemudian dari pada itu, anak korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapun tujuan dari pemberian bantuan hukum terhadap anak korban adalah agar anak korban memperoleh hak – hak perlindungan yang berkaitan juga dengan hak – hak korban di dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, agar hak – hak yang dimiliki anak dapat terpenuhi, maka diperlukan sumber daya manusia yang cukup dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Di dalam proses pemeriksaan laporan terhadap anak yang menjadi korban pornografi, para aparat penegak hukum cenderung merendahkan anak korban. Hal ini disebabkan karena para aparat penegak hukum memberikan pertanyaan terkait apakah anak korban tersebut menikmati persetubuhan (orgasme) serta dihadapkan dengan pelaku. Maka dari itu, cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memperoleh keterangan yang jelas dari anak korban selama proses pemeriksaan laporan berlangsung adalah anak korban seharusnya diwawancarai di tempat yang aman dan nyaman untuk memberikan keterangan.

Anak korban juga harus mendapatkan pendampingan selama proses peradilan. Pendampingan ini bertujuan agar anak korban pornografi dapat memberikan keterangan dengan penuh keberanian serta percaya diri. Anak korban dapat didampingi oleh penasehat hukum maupun pendamping lainnya yang dibutuhkan oleh anak korban pornografi. Menurut analisis penulis, berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor:28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum masih belum dapat mencerminkan nilai keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi. Hukum pada dasarnya bukan hanya semata mata mengandaikan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. namun, seharusnya juga harus bisa melihat secara holistik terhadap berbagai persoalan – persoalan yang muncul di tengah – tengah kehidupan.[[17]](#footnote-17) Peran hakim dalam proses penegakan hukum sampai saat ini belum dilandasi pemikiran hukum progresif. Padahal sebenarnya hakim harus mementingkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan agar wujud keadilan bagi masyarakat yang menjafi korban tindak pidana dapat terpenuhi. Para aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, kedepannya harus mampu berfikir lebih kreatif agar mampu mewujudkan nilai keadilan bagi anak yang telah menjadi objek pornografi. Para aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya berpatokan pada aturan – aturan yang berlaku di dalam Undang – Undang saja, namun juga harus mengutamakan hak – hak anak yang telah menjadi korban pornografi. Sehingga pelaku yang melibatkan anak sebagai korban pornografi dapat dijerat hukuman berlapis yang bukan saja tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi saja, melainkan juga dapat dijerat sesuai aturan – aturan hukum yang tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum dapat dilihat bahwa vonis hakim hanya bertujuan untuk menghukum pelaku akibat perbuatan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yang masih belum berusia dewasa tersebut. Putusan hakim tersebut ditujukan kepada si pelaku hanya berdasarkan aturan – aturan hukum yang dilanggar oleh si pelaku sebagaimana tercantum di dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Padahal seharusnya hakim juga harus mengutamakan upaya pemulihan hak – hak anak korban yang hilang akibat terjadinya suatu tindak pidana. Di dalam putusan hakim tersebut sebaiknya juga mencantumkan hak – hak anak korban yang harus dipulihkan antara lain, hak restitusi dan kompensasi, hak untuk mendapatkan rehabilitasi, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang dapat diwujudkan melalui putusan hakim yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum si pelaku tindak pidana saja melainkan juga harus mengutamakan pemulihan hak – hak anak korban tindak pidana pornografi agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

**K****ESIMPULAN**

Aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN. Kedua putusan tersebut belum mampu mengutamakan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi. Hal ini disebabkan karena pelaku hanya dijerat hukuman yang diatur di dalam Undang – Undang Pornografi tanpa dijerat hukuman yang diatur di dalam Undang – Undang Perlindungan anak. Selain itu, perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi saat ini masih belum mampu mengedepankan hak – hak anak korban. Hak – Hak anak yang menjadi korban pornografi dapat berupa hak restitusi berupa uang ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diberikan oleh pelaku tindak pidana serta hak kompensasi yang bersumber dari pemerintah atau negara apabila pelaku tindak pidana sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi. Kedepannya, hakim seharusnya mampu memberikan terobosan baru atau menerapkan hukum progresif berupa hukum yang lebih mementingkan nilai keadilan bagi pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi.2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Malang : PT. Grafindo

Persada.

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi.* Jakarta :

Cetakan Keenam. Sinar Grafika.

Dadin Eka Saputra. *‘’Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui*

*Media Sosial* IX (2)

Dewi Bunga. “*Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila”,*

Jurnal Konstitusi 8 (4)

Imam Sukadi, *“Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia” (The*

*Powerless Of Law In The Process Of Law Enforcement In Indonesia*), Risalah Hukum, Vol 7 No.1,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Maidin Gultom,2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*,

Bandung : Refika Aditama

Muhammad Fachri Said, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak*

*Asasi Manusia”,* Jurnal Cendikia Hukum, Vol.4, No.1, September 2018

Moeljatno.2015.*Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Nadia Rachel Dwinanda Shasri, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai*

*Korban Tindak Pidana Pornografi”*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2020, Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta:

Rajawali Pers

Paramitha Agustina Grace Wakim, Sherly Adam, Iqbal Taufik, *“Pemenuhan Hak Anak*

*Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”,* Tatohi Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 1 (3)

Robbil Iqsal Mahendra*, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*

*Pornografi”*, Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol.2 (2)

Suratman, Andri Wijaya Laksana, *“Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana*

*Pornografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era*

*Digitalisasi*”, Jurnal Pemmbaharuan Hukum, Vol. I (2)

Vivi Ariyanti, *“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*

*Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, Desember 2019

1. Dewi Bunga, “*Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila”,* Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.4, Agustus 2011, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, hlm.454

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Malang, PT. Grafindo Persada, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dadin Eka Saputra, *‘’Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial’’*, Jurnal Al’adl, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017, Kalimantan Selatan : Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, hlm. 265

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Maidin Gultom,2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm.69 [↑](#footnote-ref-5)
6. Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.6 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nadia Rachel Dwinanda Shasri, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2020, Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. Suratman, Andri Wijaya Laksana, *“Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*”, Jurnal Pemmbaharuan Hukum, Vol. I, No.2, Mei – Agustus 2014, hlm. 170 [↑](#footnote-ref-8)
9. Vivi Ariyanti, *“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, Desember 2019, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-9)
10. Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Fachri Said, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,* Jurnal Cendikia Hukum, Vol.4, No.1, September 2018, hlm.146 [↑](#footnote-ref-11)
12. Paramitha Agustina Grace Wakim, Sherly Adam, Iqbal Taufik, *“Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”,* Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Mei, 2021, hlm. 240 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bambang Waluyo, 2018, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi,* Jakarta, Cetakan Keenam, Sinar Grafika,hlm. 40 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Pasal 71 D Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-15)
16. Robbil Iqsal Mahendra*, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi”*, Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol.2, No.2, Juli 2021, hlm. 133 [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam Sukadi, *“Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia” (The Powerless Of Law In The Process Of Law Enforcement In Indonesia*), Risalah Hukum, Vol.7, No. 1, Juni 2011, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-17)